

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori *Good Governance*

a) Pengertian *Good Governance*

Berdasarkan PP No 101 Tahun 2000, *good governance* adalah pemerintahan yang menciptakan dan menetapkan nilai-nilai yang diterima secara luas oleh masyarakat, seperti profesionalisme, akuntabilitas, transparansi, dan kualitas dalam pelayanan; juga harus demokratis, efisien, efektif, dan berdasarkan supremasi hukum. Menurut Sutedi, sesuai dengan Komite Nasional Kebijakan *Governance*, pemerintah Indonesia berkewajiban untuk melaksanakan prinsip-prinsip *good governance* yang telah ditetapkan oleh standar internasional (Hidayat, 2022)

Good governance merupakan suatu sosial yang mengatur hubungan peran Dewan Komisaris, peran Direksi, pemegang saham, dan pemangku kepentingan lainnya. Tata Kelola pemerintahan yang baik juga disebut sebagai suatu proses yang transparan atas penentuan tujuan pemerintahan, pencapaiannya, dan penilaian kinerjanya (Amy Y.S. Rahayu, Vishnu Juwono, 2021)

b) Konsep *Good Governance*

Tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan isu sentral yang mendominasi pengelolaan pelayanan saat ini. Tuntutan yang kuat agar pemerintah menerapkan tata Kelola yang baik sejalan dengan meningkatnya kesadaran dan tingkat pengetahuan serta dampak

globalisasi. Model pengelolaan pemerintahan yang sudah ketinggalan zaman tidak lagi sesuai dengan tatanan Masyarakat yang berkembang. Oleh karena itu, pemerintah harus melakukan penyesuaian dalam menanggapi tuntutan yang masuk akal ini untuk mencapai pengelolaan pemerintahan yang efektif. Definisi *governance* menurut World Bank adalah “*the way state power is used in managing economic and social resources for development and society*”. Sementara definisi menurut UNDP adalah “*the exercise of political, economic, and administrative authority to manage a nation’s affair at all levels*” (Amy Y.S. Rahayu, Vishnu Juwono, 2021). Dilihat berdasarkan definisi terakhir *governance* memiliki 3 kaki yaitu:

1. *Economic governance*: Proses pembuatan Keputusan yang memfasilitasi terhadap keadilan, kemiskinan, dan kualitas hidup.
2. *Political governance*: Proses Keputusan untuk formulasi kebijakan.
3. *Administrative governance*: Sistem implementasi proses kebijakan

c) **Prinsip-prinsip *Good Governance***

Kunci utama *good governance* adalah memahami prinsip-prinsip didalamnya yang akan didapatkan tolak ukur kinerja suatu pemerintahan. Baik buruknya pemerintahan dapat diukur berdasarkan unsur dari prinsip-prinsip *good governance* menurut UNDP dalam buku (Sedarmayanti, 2012) sebagai berikut:

1. Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah setiap aktivitas, kebijakan, dan keputusan yang dilakukan oleh pemerintahan dapat dipertanggung jawabkan kepada publik. Prinsip ini menekankan bahwa aparatur pemerintahan dan pihak-pihak terkait harus memiliki tanggung jawab yang jelas dalam setiap tindakan dan keputusan yang diambil.

2. Transparansi

Transparansi sendiri bisa kita lihat dari tiga sudut yang pertama, adanya kebijakan terbuka terhadap pengawasan. Kedua, adanya akses informasi sehingga masyarakat dapat menjangkau setiap segi kebijakan pemerintah. Ketiga, berlakunya prinsip check and balance antar lembaga eksekutif dan legislatif.

3. Partisipasi

Partisipasi mengacu pada keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan atau formulasi rencana kebijakan yang di buat pemerintah.

4. Efektivitas dan Efisiensi

Efektivitas berarti setiap kebijakan harus mencapai tujuan dan berdampak positif bagi masyarakat, sementara efisiensi menekankan optimalisasi sumber daya untuk hasil maksimal.

5. Supremasi Hukum

Supremasi hukum adalah adanya kejelasan dan prediktibilitas birokrasi terhadap sektor swasta dan dari masyarakat sipil ada kerangka hukum yang diperlukan untuk menjamin hak warga negara dalam menegakan pertanggungjawaban pemerintah baik dari pusat maupun daerah terkecil.

d) Manfaat *Good Governance*

Penerapan *good governance* memiliki peran yang besar dan manfaat yang dapat membawa perubahan positif baik pemerintahan daerah, pemerintah pusat maupun masyarakat umum. Manfaat yang diperoleh dalam pelaksanaan *good governance* antara lain yaitu meminimalkan *agency cost*, meningkatkan kinerja pemerintahan, memperbaiki citra pemerintahan (Amin, 2012). Penjelasan dari beberapa manfaat yang akan diperoleh, adalah sebagai berikut:

a. Meminimalkan *agency cost*

Biaya-biaya yang timbul akibat dari pendelegasian wewenang. Biaya ini bisa berupa kerugian yang timbul karena pemerintah telah menggunakan sumber daya yang ada untuk kepentingan pribadi sehingga dapat menimbulkan kerugian.

b. Meningkatkan kinerja pemerintahan

Suatu pemerintahan yang dikelola dengan baik dan dalam kondisi pemerintahan yang sehat akan menarik simpati masyarakat untuk ikut serta mau ikut berperan aktif dan berpartisipasi dalam kegiatan pemerintahan.

c. Memperbaiki citra pemerintahan

Citra pemerintahan merupakan faktor penting yang sangat erat kaitannya dengan kinerja dan keberadaan pemerintah dimata masyarakat. Manfaat dari penerapan *good governance* sangat berpengaruh dalam pemerintahan, dimana *good governance* bukan hanya untuk saat ini namun juga dalam jangka panjang serta menjadi pendukung kembangnya pemerintahan saat ini. Selain bermanfaat meningkatkan citra pemerintahan di mata masyarakat, hal ini tentunya juga menjadi nilai tambah bagi pemerintah dalam meningkatkan kinerja untuk menghadapi permasalahan yang ada.

e) Tujuan *Good governance*

Tujuan *good governance* menurut (Agung, 2005), sebagai berikut :
 “Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan negara yang solid dan bertanggung jawab, serta efisiensi dan efektif dengan menjaga kesinergisan interaksi yang konstruktif di antara domain-domain negara, sektor swasta dan masyarakat”.

Untuk mengimplementasikan atau menerapkan *good governance* bukanlah perkara yang mudah, karena banyaknya kendala-kendala yang melanda suatu Negara untuk bisa mewujudkan tata pemerintahan yang baik. Maka dari itu untuk tercapainya tujuan *good governance*, pemerintah maupun masyarakatnya sendiri harus dapat bahu-membahu dalam menanamkan rasa peduli kepada Negara agar terwujudnya pemerintahan

yang baik untuk selalu mematuhi peraturan atau standar yang telah ditetapkan.

Menurut (Sedarmayanti, 2012) menyatakan bahwa: Agar *good governance* dapat menjadi kenyataan dan berjalan dengan baik, maka dibutuhkan komitmen dan keterlibatan semua pihak yaitu pemerintah dan masyarakat. *Good governance* yang efektif menuntut adanya koordinasi yang baik dan integritas, profesional serta kerja sama dan moral yang tinggi. Dengan demikian penerapan konsep *good governance* dalam penyelenggaraan kekuasaan pemerintah negara merupakan tantangan sendiri.

Berdasarkan literatur mengenai prinsip-prinsip *good governance*, terdapat 5 prinsip utama yang akan dijadikan sebagai alat analisis dalam penelitian ini yaitu akuntabilitas, transparansi, partisipasi, efektivitas dan efisiensi, serta supremasi hukum. (Sedarmayanti, 2012)

2.2 Political Will

2.2.1 Definisi *Political Will*

Secara teoritis *political will* adalah kesediaan dan komitmen pemimpin politik dalam melakukan tindakan yang bertujuan untuk mencapai seperangkat tujuan yang disertai dengan usaha keberlanjutan (Brinkerhoff dalam (Fauzy, 2015). Konsep mengenai *political will* merupakan sebuah tindakan atau kemauan yang diambil oleh aktor politik dalam rangka mencapai tujuan yang ingin ditetapkan disertai dengan upaya-upaya yang dilakukan agar kebijakan tersebut mencapai keberlanjutan.

Menurut Mujkić dalam (Kriswibowo, dkk. 2020) *political will* adalah konsep yang kompleks dan beragam yang terdiri dari berbagai subkonsep. Subkonsepsi ini menyatu menjadi tiga kategori yaitu Kategori pertama adalah distribusi preferensi berkenaan dengan hasil yang diinginkan. Kategori umum kedua adalah otoritas, kapasitas, dan legitimasi pembuat keputusan utama atau reformis. Kemauan politik terkait erat dengan hasil kebijakan, dan alasan umum argumen di sini adalah bahwa kekuatan politik dan sumber daya lainnya. Kategori ketiga mungkin yang paling sulit dikuantifikasi tetapi tetap krusial adalah komitmen terhadap preferensi. Pilihan yang lemah (dengan mudah diabaikan) atau tidak tulus dalam mendukung reformasi juga mengurangi kemauan politik.

2.2.3 Komponen *Political Will*

Menurut Abazović & Mujkić dalam (Kriswibowo, dkk. 2020) kemauan politik dapat dipisahkan menjadi tujuh komponen yakni; Inisiatif

pemerintah, pilihan kebijakan atau program berdasarkan teknis suara, pertimbangan yang seimbang dan analisis pilihan, mengantisipasi hasil, dan biaya / manfaat, mobilisasi pemangku kepentingan, upaya actor pemerintah untuk berkonsultasi dan berkomunikasi dengan masyarakat dan sector swasta, komitmen Publik dan alokasi sumber daya, penerapan sanksi yang kredibel, Niat serius untuk mengimplementasikan kebijakan yang tercermin dalam sanksi yang disiapkan dan ditegakkan dengan baik, kontinuitas usaha, dan belajar dan adaptasi. Sedangkan menurut (Post, Raile, & Raile, 2010) kemauan politik memecah konsep menjadi empat komponen atau area subkonseptual yaitu :

- Pertama, Seperangkat pembuat keputusan yang memadai.
- Kedua, pemahaman bersama tentang masalah tertentu dalam agenda formal.
- Ketiga, berkomitmen untuk mendukung, solusi kebijakan yang dirasakan secara umum, berpotensi efektif.

2.3 Kerangka Pemikiran

Penelitian ini berfokus pada hubungan antara *political will* dan *good governance*. *Political will*, yang merujuk pada komitmen dan kesungguhan Bupati Banyumas, menjadi faktor kunci dalam mendorong implementasi prinsip-prinsip *good governance*. Dalam konteks ini, penting untuk menganalisis bagaimana *political will* Bupati dapat mempengaruhi efektivitas kebijakan yang diterapkan di Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Kerangka

ini juga mencakup pengidentifikasian faktor-faktor yang memengaruhi *political will*, baik dari sisi internal, seperti visi dan misi Bupati, maupun eksternal, seperti dukungan masyarakat dan kondisi politik lokal.

Penelitian ini akan menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, yang bertujuan untuk menggali contoh konkret dari kondisi faktual di lapangan mengenai praktik *good governance*. Dengan demikian, skripsi ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mendalam tentang bagaimana *political will* Bupati Banyumas berkontribusi terhadap pencapaian *good governance*, serta menyarankan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas implementasinya di masa mendatang.

Kerangka pemikiran :

